



PENETAPAN

Nomor 5578/Pdt.G/2024/PA.Clp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

XXXXX, tempat/tanggal lahir Indramayu 07 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Awani Blok E. No.40, RT.009 RW.004, Kelurahan Cilame, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX. Tempat tinggal sekarang : Perum XXXX JL. XXXXIV Blok D.91, RT. 006 RW. 009, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SAMSOE ARISTIAWAN, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Bima, Kelurahan Kebon manis, Kecamatan XXXX Kabupaten Cilacap No HP. 08986676916 E-Mail : ovaavo888@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7338/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 26 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat/tanggal lahir Jember 24 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum XXX XXXX 18 No.2, RT. 002 RW. 012, Kelurahan XXX Kecamatan XXXX, XXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5578/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 5578/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 26 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Komplek Awani Blok E. No.40, RT.009 RW.004, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX selama 2 bulan, Kemudian pindah ke rumah adik Penggugat yang beralamat di Perum XXXX, Kelurahan XXXXn, Kecamatan XXX, Kabupaten Cilacap selama 1 bulan ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu pada awal bulan Februari tahun 2024 mulai tidak harmonis, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab, sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya ;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan sama sekali apa yang dituduhkan Tergugat ;
5. Bahwa selanjutnya semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebab yang sama sebagaimana posita 4. Sebagai istri,

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5578/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah sering memberi nasehat kepada Tergugat agar lebih bertanggung jawab terhadap rumah tangganya, akan tetapi nasehat Peggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, bahkan setiap kali keduanya sedang bertengkar, Tergugat cenderung egois dan keras kepala ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga akhirnya sejak pertengahan bulan April tahun 2024 terjadi pisah ranjang dan tempat tinggal, yaitu Tergugat pergi meninggalkan Pengugat kemudian Tergugat pulang kerumah Tergugat di Perum Dukuh XXXXX 18 No.2, RT. 002 RW. 012, Kelurahan XXXX Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Bara. Semenjak saat itu antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah selama 7 (tujuh) bulan dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
7. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut diatas, Peggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi kerena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, sehingga mengakibatkan tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, sehingga Peggugat berketetapan hati memilih jalan Perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat, dan telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan perceraian ini sesuai Ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;
8. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Peggugat (XXXXX);
3. Membebankan Peggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

atau :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5578/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk putusan yang seadil-adilnya

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum SAMSOE ARISTIAWAN, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Bima, Kelurahan Kebon manis, Kecamatan Cilacap utara, Kabupaten Cilacap No HP. 08986676916 E-Mail : ovaavo888@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7338/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 26 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 5578/Pdt.G/2024/PA.Clp tanggal 02 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 14 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5578/Pdt.G/2024/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7338/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 26 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Tergugat sudah pindah rumah;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5578/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor **5578/Pdt.G/2024/PA.Clp** dicabut;
3. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp173.500,00 (*seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Munjid Lughowi sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. Maftukhin, M.H. dan Dra. Teti Himati masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 5578/Pdt.G/2024/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AF. Maftukhin, M.H.
Hakim Anggota

Drs. Munjid Lughowi

Dra. Teti Himati

Panitera Pengganti

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	18.500,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	173.500,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Perkara No. 10/Pdt.G/2024/PA.Clp
m. Tetapi Pengganti :